

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH  
Nomor 1195/103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA I MANGIN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Dharma Wanita.

Membaca

- a. Surat permohonan yayasan .....  
Nomor 46/ORG.DW/IX/1998 Tanggal 1 September 1998
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan  
Nomor 1194/103.35.6/DS/1999 Tanggal 26 Januari 1998

Menimbang

- a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 27 tahun 1990,
  - b. Nomor 38 tahun 1992,
  - c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
  - b. Nomor 0486/U/1992;
  - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
  - d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/H/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.